



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis
Laman: dispusip.ciamiskab.go.id Pos 46211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 700/Kpts. -DPK.1/2025

LAMPIRAN : 1 (Satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, maka perlu menerapkan Manajemen Risiko pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2017 tentang penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 13. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan para Pejabat/ Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;

KEDUA : Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melakukan pengidentifikasian, pengorganisaian dan pemantauan terhadap risiko/ kelemahan yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
2. melakukan pendokumentasian yang baik terhadap pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan melibatkan seluruh anggota unit organisasi sehingga dapat dievaluasi secara formal setiap kelemahan untuk mencapai efektivitas pengendalian intern.
3. menerapkan pengendalian internal yang efektif dan mendorong agar masing-masing personal pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun Pemerintah Daerah.
4. menyusun rencana aksi untuk penerapan pengendalian intern yang berkelanjutan, integrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
6. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan ditetapkan kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI

LAMPIRAN I KEPALA DINAS PEPRPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR :700/Kpts. -DPK/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Anggota
5.	Kabid Pengolahan, layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Anggota
6.	Kabid Kearsipan	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS


DADAN WIADI